

Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa

Yunita Ramlah Sari Siregar

yunitaramlahsari@gmail.com

Nursania Dasopang

saniadasopang@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Muamalah is God's rule that regulates human relations with humans in meeting needs either by exchanging goods or something useful. In muamalah, buying and selling is the most important activity, such as buying and selling used cosmetics. Used cosmetics are traded by students at the Padangsidimpuan State Islamic Institute. Used cosmetics come from personal property and some items that are deposited for resale. Used cosmetics are offered with several details such as price and product conditions. The main problem in this study is how the practice of buying and selling used cosmetics among students of the Padangsidimpuan State Islamic Institute and how the fiqh muamalah review of the practice of buying and selling used cosmetics. This research uses the field research method (field research). Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out using the text method which was sourced from the research subject, namely the sources of sellers and buyers of used cosmetics. The results showed that the practice of buying and selling used cosmetics among students of the Padangsidimpuan State Islamic Institute did not provide clear information about the product, used cosmetics were sold without product packaging boxes, and the unbalanced content of cosmetics with the prices of used cosmetics. The review of muamalah fiqh in the practice of selling used cosmetics carried out by students violates the basic principles of muamalah, namely the object being traded is not clear because it is speculative or vague, it is forbidden to be traded because used cosmetic products sold do not yet have BPOM notification and Halal label. This buying and selling should be done on the basis of attracting benefits and rejecting harm. In practice, buyers do not feel the benefits of buying used cosmetics because the contents of the cosmetics have been widely used before and the cleanliness and safety of the products are not guaranteed so that buyers get negative effects from using products such as acne, irritation, and reddened skin. For sellers, this activity is caused by the desire to sell used cosmetics to get money back and there are also those who are no longer suitable for using these cosmetic products.

Keywords: Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Used Cosmetic.

A. Pendahuluan

Ruang lingkup fiqih muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang bahwa setiap pemeluk agama menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya. Ruang lingkup yang bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia. Salah satu ekonomi manusia yang paling biasa ditemukan dimasyarakat yaitu jual beli.¹

Jual beli merupakan akad untuk tukar-menukar barang dengan uang, berdasarkan

¹Zulfan Ependi Hasibuan, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan," Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm.42.

kesepakatan antara kedua belah pihak, melalui jalan yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syara'. Dalam transaksi jual-beli, maka akan muncul hak dan kewajiban ketika kesepakatan telah dicapai, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), serta hak penjual untuk menerima uang.²

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak-hak serta kepentingan.³ Dalam fiqih muamalah telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap

²Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.3.

³Nurhotia Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19" Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.7, No. 1 (2021), hlm. 19.

tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja maka akan dimintai pertanggungjawaban.⁴ Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam konsep umum dan universal. Ia memuat hal-hal pokok saja dan tidak rinci.⁵

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbentuk, ia berfungsi sebagai obek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli tidak dapat sah sebelum melakukan ijab kabul. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan

kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶

Orang yang sedang mencari rizki dengan transaksi jual beli adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqhmuamalah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2007, Hlm.55.

⁵ Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 1.

⁶ Neila Hifzhi Siregar, "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.5, No. No.2 (2019), hlm. 168.

akan tetapi harus *thayyib* juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif. Sebaliknya tipe penelitiannya deskriptif yang mana buat mendeskripsikan serta pula menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran kelompok serta pula orang.⁷ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yakni penjual dan pembeli. Sumber data sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti peneliti. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisa datanya adalah deskriptif

⁷ Mustafid, "Hukum Perbuatan *Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam*", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 2, (2021), hlm. 240.

analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Penelitian ini mengenai Jual Beli Kosmetik Bekas Di kalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Uata.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bermuamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama. Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh dari hukum Islam yang

berhubungan dengan muamalah ini adalah Jual Beli (Perdagangan). Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.⁸

Dalam perdagangan terdapat manfaat yang besar terhadap produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah.⁹

Jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Bahkan dalam muamalah, jual beli terdapat

⁸ Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal" *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3 No 2 (2017), hlm. 21.

⁹Adanan Murroh Nasution, "Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam" *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

prinsip dasar keharaman, yang oleh para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu kaidah gharar, *kaidah tipu daya*, dan *kaidah riba*. Diantara ketiga kaidah tersebut, kaidah gharar merupakan prinsip yang utama karena, dengan memahami konsep gharar semua masalah yang timbul dalam muamalah jual beli dapat dipecahkan.

Namun demikian, kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah secara baik menurut islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan dan pengetahuan agama masyarakat tentang jual beli yang baik menurut Islam.

Agama Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam segala segi kehidupannya, tidak terkecuali menyangkut transaksi jual beli. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadist

berikut : Q.S An-Nisa Ayat 29 dan hadist Riwayat Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Nabi Muhammad Saw pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik halalnya dan paling berkah. Rasulullah menjawab pekerjaan yang myang di lakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang bersih maksudnya jual beli yang di lakukan dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli .

Rukun dan Syarat Jual-beli dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli menurut Islam. Adapun rukun jual-beli yang dimaksud antara lain yaitu; adanya penjual dan pembeli, adanya akad jual-beli atau shigat resmi antara penjual dan pembeli, adanya barang yang akan dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat,

berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

Jual Beli Kosmetik Bekas Di kalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

¹⁰Hendra Gunawan, "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6, No 2 (2020), hlm. 14.

Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu akad (kesepakatan) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang dimana dalam jual beli tersebut Penjual tidak memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai produk yang dijual. Di setiap produk yang dipasarkan melalui laman media sosial hanya di beri sedikit keterangan. Padahal pentingnya edukasi mengenai produk yang dijual merupakan salah satu sikap jujur dalam bermuamalah yang perlu dilakukan. Terlihat rata-rata penjual seperti menutup-nutupi kondisi barang yang dijual. Produk kosmetik bekas juga tidak dijual secara lengkap seperti kotak kemasan kosmetik tersebut. Para pembeli tidak memberikannya dengan alasan bahwa kotak tersebut hilang atau lupa keberadaannya. Padahal kotak kemasan adalah kunci utama mengenai baik atau tidaknya produk tersebut dapat digunakan kembali. Tidak semua Label BPOM

dan Halal tercantum di produk kosmetik. Seperti yang telah di terangkan oleh Peneliti sebelumnya mengenai hal-hal yang perlu di perhatikan sebelum membeli barang tersebut.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ¹¹

- a. Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 75.

dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya akan menimbulkan kerugian antara satu pihak.

Dalam praktik Jual Beli Kosmetik Bekas Di kalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah, peneliti mewawancarai Saudari Sindy Andam Dewi adalah seorang mahasiswi semester 9 (sembilan) di Kampus Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saudari Sindy telah lama berjualan kosmetik bekas selama kurang lebih 2 Tahun. Narasumber disebut sebagai Penjual (Ba'i) kosmetik bekas. Penjual (Ba'i) mendapat kosmetik bekas dari beberapa koleksi kosmetik milik pribadi dan Ada juga beberapa kosmetik bekas merupakan barang titipan dari teman si Penjual.

Kosmetik bekas yang dijual melalui akun @sindyandamdewihrp

tersebut merupakan barang yang telah lama di miliki dan juga ada beberapa barang titipan dari orang lain. kosmetik bekas yang di jual di sebarakan melalui platform media sosial pribadi di Instagram. “saya sudah lama jualan begini (Kosmetik Bekas), dulu saya juga jualan baju-baju bekas juga” ucap Sindy. Alasan menjual produk kosmetik bekas karna Penjual berniat menjual kosmetik bekas karna berkeinginan mendapatkan uang tambahan untuk membeli produk kosmetik yang baru. Beberapa contoh produk kosmetik bekas seperti *yuja niacin* kit dengan harga pasaran Rp153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian di bandrol dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Saudari penjual yang bernama sindy telah menjual lebih dari 50 produk kosmetik bekas, baik dari barang milik pribadi maupun barang titipan dari orang lain. Disetiap kosmetik bekas yang diperoleh sebagian besar produk telah di gunakan hampir dari setengah pemakaian dan ada juga yang belum. Kosmetik bekas yang di jual

ini ditawarkan melalui media sosial Instagram dari Penjual (Ba'i). Penjual menawarkan setiap produknya dan melakukan transaksi seperti akad jual beli pada umumnya. Namun dalam kenyataan langsung yang diketahui peneliti melalui wawancara bersama Penjual bernama Sindy bahwa kosmetik bekas tersebut merupakan barang yang telah lama disimpan.

Kurangnya jaminan keamanan barang yang dijual membuat para pembeli merasa khawatir untuk setiap produk kosmetik bekas yang dibeli dapat berakibat buruk. Walaupun pembeli mengenal orang yang menjual kosmetik tersebut namun tidak ada yang bisa menjamin kejujuran dan kebersihan dari penggunaan produk oleh pemilik sebelumnya.

Dalam sarah al-Hujurat (49): 9 menjelaskan tentang larangan untuk berselisih terhadap suatu kaum. Setelah itu menyerahkan hak kepada si pemiliknya secara tepat. Makna ini bisa dijumpai di ayat yang berkaitan dengan menyelesaikan konflik antara dua orang yang berselisih paham dan

melarang orang untuk mengambil hak orang lain.¹²

¹² Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9)" jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 5.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai Praktik Jual Beli Kosmetik Bekas Dikalangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Ditinjau dari Fiqh Muamalah adalah jual beli yang tidak sah walaupun dilakukan atas kehendak dan kebutuhan antara Penjual dan Pembeli pada umumnya. Jika ditelusuri mengenai objek jual beli yang terjadi Penjual tidak memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai produk yang dijual. Di setiap produk yang dipasarkan melalui laman media sosial hanya di beri sedikit keterangan. Padahal pentingnya edukasi mengenai produk yang dijual merupakan salah satu sikap jujur dalam bermuamalah yang perlu dilakukan. Terlihat rata-rata penjual seperti menutup-nutupi kondisi barang yang dijual. Produk kosmetik bekas juga tidak dijual secara lengkap seperti kotak kemasan kosmetik tersebut. Para pembeli tidak memberikannya dengan alasan bahwa kotak tersebut hilang atau lupa keberadaannya. Padahal kotak kemasan adalah kunci utama

mengenai baik atau tidaknya produk tersebut dapat digunakan kembali. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Tidak semua Label BPOM dan Halal tercantum di produk kosmetik. Seperti yang telah di terangkan oleh Peneliti sebelumnya mengenai hal-hal yang perlu di perhatikan sebelum membeli barang tersebut. Kurangnya edukasi bagaimana kelayakan produk kosmetik bekas yang seharusnya dijual harusnya lebih di perhatikan oleh Produsen Produk dan juga Pemerintah.

Referensi

a. Sumber Buku

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2007.
- Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

b. Sumber Jurnal

- Gunawan, Hendra. "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6, No 2. 2020.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial", *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Harahap, Nurhotia "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Hasibuan, Zulfan Ependi. "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu*

Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6 No. 1, 2020.

- Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Nasution, Adanan Muroh. "Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Siregar, Neila Hifzhi. "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.5 No., No. 2, 2019.
- Siregar, Sawaluddin "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Umami Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma' Na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} ayat 9)", *Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al Qur'an dan Hadits*, Vol. 1, No. 2, 2020.